

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semester I LRMPHP



**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikanNya kepada penyusunan dalam proses pembuatan Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Semester I (Januari-Juni). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- P/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pelaporan ini memuat tentang gambaran informasi pelayanan publik di lingkup LRMPHP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dihasilkan dari data permohonan informasi.

Besar harapan kami laporan Semester I (Januari-Juni) ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup LRMPHP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih

Bantul, Juli 2026

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Karika Winta Apriliany

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	4
I. PENDAHULUAN	6
II. GAMBARAN UMUM	8
2.1 Sarana dan Prasarana	8
2.2 Sumberdaya Manusia	8
2.3 Alokasi Anggaran	9
2.4 Layanan Informasi publik	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Permohonan Informasi Publik	11
3.2 Topik Informasi Publik	11
3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan	12
3.4 Pembuatan infografis	13
IV. Penutup	15
4.1 Kendala dan permasalahan	15
4.2 Saran	15

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian	7
Gambar 2. Jumlah pegawai LRMPHP berdasar golongan	8
Gambar 3. Jumlah pegawai berdasar jabatan.....	8
Gambar 4. Tangkapan layar surat tugas PPID LRMPHP	11
Gambar 5. Maklumat layanandan komitmen bersama	11
Gambar 6. Contoh infografis PPID 2026	12

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Sebagai bentuk pelaksanaan regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menunjuk dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan informasi publik dapat disediakan, dikelola, serta disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan PPID UPT atau PPID Pelaksana yang berada di bawah PPID pelaksana Unit Kerja eselon I Badan Penyuluhan Perikanan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID LRMPHP bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan LRMPHP.

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Visi dan misi PPID LRMPHP

VISI :

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI :

- a. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
- c. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

- a. menyediakan dan mengamankan informasi publik.
- b. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi public.
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID.
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik.
- f. menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik LRMPHP.
- g. melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID dalam bentuk keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi.

I. GAMBARAN UMUM

2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan dan mengetahui Informasi Publik secara langsung, PPID LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik dalam melakukan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

- Ruangan layanan informasi Publik
- Ruangan PPID
- 1 set meja kerja dan kursi petugas layanan
- 2 set kursi pemohon informasi;
- 4 set kursi dan meja utk pemohon informasi
- 2 set meja komputer dan kursi pelaksana PPID;
- 4 papan informasi;
- 1 unit printer;
- Aksesibilitas Tuna Wicara, tuna rungu, dan tuna lainnya

2.2 Sumberdaya Manusia

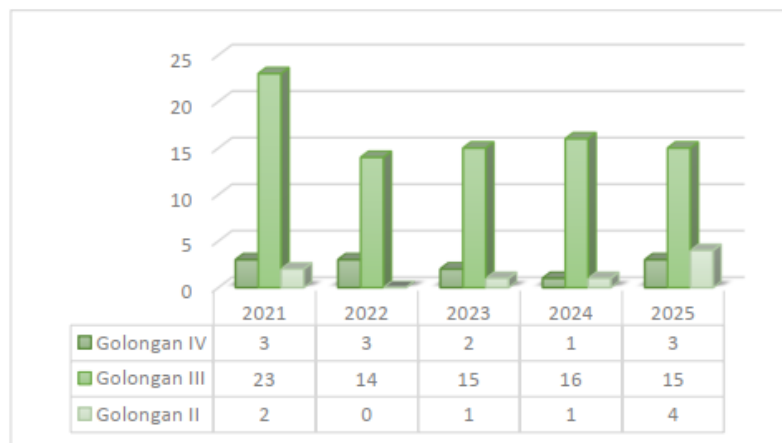
Pada akhir tahun 2025, LRMPHP didukung oleh 33 pegawai yang terdiri 3 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Jumlah pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian

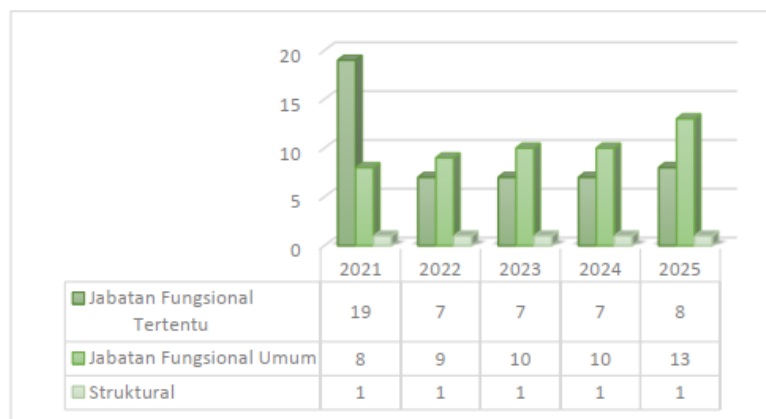
Berdasarkan Grafik 1. diketahui jumlah PNS LRMPHP pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yaitu berjumlah 19 orang. Pada tahun 2025 terdapat 1 orang pegawai pensiun, dan menerima 2 pegawai mutasi dari Pusat Penyuluhan KP dan SUPM Ladong. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan pengalihan status 3 orang PPNPN menjadi PPPK. Selain berdasarkan status kepegawaian, keragaan pegawai

LRMPHP juga ditampilkan berdasarkan golongan yang ditunjukkan pada Gambar 2



Gambar 2. Jumlah pegawai LRMPHP berdasar golongan

Berdasarkan Grafik 2., pegawai LRMPHP dikelompokkan menjadi golongan IV, III dan golongan II. Bertambahnya pegawai golongan IV terkait 1 orang naik pangkat dan penerimaan 1 orang pegawai mutasi, sedangkan penambahan jumlah pegawai golongan II terkait penerimaan 1 pegawai mutasi dan peralihan status pegawai dari PPNPN menjadi PJLP golongan VII yang disetarakan dengan golongan II. Selanjutnya keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Grafik 3



Gambar 3. Jumlah pegawai berdasar jabatan

2.3 Alokasi Anggaran

LRMPHP belum memiliki anggaran khusus untuk kegiatan PPID.

2.4 Layanan Informasi publik

PPID Pelaksana LRMPHP dalam memberikan informasi ke pemohon informasi sebaik mungkin dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pemohon, dimana PPID

LRMPHP menyusun maklumat PPID yang menjadi semboyan para petugas layanan memberikan layanan yang baik dan akurat. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik, PPID LRMPHP memberikan informasi ke publik yang terdiri atas:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta dan atau
- c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi tersebut di atas dapat diakses baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon informasi.

a. Akses Secara Langsung

Sebagai komitmen PPID LRMPHP dalam memenuhi hak pemohon informasi dimana Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, maka LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik sebagai tempat melakukan layanan Informasi Publik.

Ruang pelayanan publik LRMPHP yang berlokasi di kantor LRMPHP memiliki waktu operasional sebagai berikut:

- a. Hari : Senin s/d Kamis Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB
- b. Hari : Jumat
Waktu : 08.00 s/d 16.30 WIB

b. Akses Secara Tidak Langsung

Dalam rangka menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik, maka PPID LRMPHP selain melakukan pelayanan secara langsung juga membuka akses melalui pelayanan secara tidak langsung yang dapat diakses melalui:

Telepon (0274) 2810500

Email: mekanisasikp@kkp.go.id

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Permohonan Informasi Publik

Pada semester I tahun 2026 terdapat permohonan informasi publik terkait kegiatan magang di LRMPHP sebanyak 4 orang. Pemohon informasi datang langsung ke kantor untuk menanyakan. Daftar pemohon informasi dapat dilihat pada tabel 1.

No	Nama	Asal	Keperluan
	Hesti Dinarta	SMKN 1 Tanjungsari	Permohonan magang
	Devi Kurniati	SMKN 1 Tanjungsari	Permohonan magang
	Ratih tirtaningrum	SMKN 1 Tanjungsari	Permohonan magang
	Ibra Maulana ALfarezi	SMKN 1 Tanjungsari	Permohonan magang

3.2 Kegiatan pelayanan publik

Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan terkait PPID adalah :

a. Pembuatan dokumen PPID 2026

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk money PPID 2026

No	Nama dokumen
1	Surat tugas pelaksana PPID LRMPHP
2	Maklumat layanan PPID
3	Komitmen bersama pegawai LRMPHP terhadap PPID
4	Pembuatan laporan pengaduan
5	Pelaksanaan SKM
6	Pembuatan beberapa infografis



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
 JALAN IMOIRI BARAT KM 11.5 JETIS BANTUL - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KODE POS 55781 TELEPON (0274) 2810500
 LAMAN www.mekanisiskp.web.id SURAT ELEKTRONIK mekanisiskp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
 Nomor : B.152/LRMPHP/KP.440/II/2026

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP);

2. Bahwa nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sesuai dengan jabatannya.

Dasar : 1. Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

Memberi Tugas

Gambar 4. Tangkapan layar surat tugas PPID LRMPHP



MAKLUMAT
Pelayanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (LRMPHP)

Kami siap memberikan
Pelayanan Informasi Publik Secara Cepat, Mudah, dan Efisien serta Tanpa Diskriminasi
 sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul, 27 Februari 2026

 Kartika Winta Apriliany



KOMITMEN BERSAMA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di KKP melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, mudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bantul, 2 Maret 2026
 Kepala LRMPHP

 Kartika Winta Apriliany

Ketua Timja  Nur Fitriana	Penanggung Jawab Tata Usaha  Ahis Syahada	Penanggung Jawab Pelayanan Teknis  Tri Nugroho W.
--	---	---

Petugas Pelayanan Informasi  Koko Kurniadi	Petugas Pelayanan Informasi  Tri Mardani	Petugas Pelayanan Informasi  Nandang Riyanto	Petugas Pelayanan Informasi  Iqung Yusuf H.	Petugas Pelayanan Informasi  Wahyu Tri H.	Petugas Pelayanan Informasi  M. Agung Nugraha
--	---	--	---	---	---

Gambar 5. Maklumat layanan dan komitmen bersama



Gambar 6. Contoh infografis PPID 2026

b. Pengukuran SKM triwulan I 2026

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Namun demikian pada triwulan I 2026 belum ada pengguna layanan di LRMPHP sehingga tidak terdapat responden SKM.

3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan

Dari 4 permohonan Informasi Publik yang diterima PPID LRMPHP periode bulan Januari – Juni 2026, semua permohonan telah ditindaklanjuti dengan diberikan informasi yang diminta secara keseluruhan. Berikut rincian tanggapan atas permohonan informasi public LRMPHP.

- c. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik antara 1 hari kerja.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 4 permohonan.
- e. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak : 0
- f. Jumlah sanggahan/sengketa informasi : 0

III. Penutup

4.1 Kendala dan permasalahan

Hingga semester I tahun 2026 belum ada kendala

4.2 Saran

Hingga semester I tahun 2026 belum ada saran